



WALIKOTA PONTIANAK

Pontianak, 29 Mei 2019

Kepada

Yth. Pimpinan Perusahaan/Pengusaha
se Kota Pontianak

di

Pontianak

SURAT EDARAN

Nomor 560/ 97 /DPMTKPTSP.4

TENTANG

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) KEAGAMAAN BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN

Menindaklanjuti surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 560/1425/NT.HTJSTK-2 Tanggal 17 Mei 2019 hal Pembayaran THR bagi pekerja/buruh sesuai dengan Permenaker RI Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perusahaan/Pengusaha wajib membayar THR Keagamaan bagi pekerja/buruh yang merayakan hari besar Keagamaan dengan ketentuan :
 - a. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diberi THR secara Proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan $\frac{\text{masa kerja}}{12} \times 1$ (satu) bulan upah.
 - b. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih akan diberikan THR sebesar 1 (satu) bulan upah.
 - c. Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut :
 - 1) Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih. Upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang di terima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan
 - 2) Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

2. THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya Keagamaan.
3. Bagi Perusahaan yang telah menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Penjanjian Kerja Bersama atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana poin 1, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Penjanjian Kerja Bersama atau Kebiasaan yang biasa di lakukan.
4. THR Keagamaan bagi pekerja/buruh diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan pembayarannya disesuaikan dengan hari Raya Keagamaan masing-masing pekerja/buruh.
5. Apabila pengusaha terlambat membayar atau tidak membayar THR Keagamaan dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terimakasih.



Walikota Pontianak

Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, M.M.,M.T.

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat
2. Ketua DPRD Kota Pontianak
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar
4. Kapolresta Pontianak Kota
5. Ketua APINDO Kota Pontianak
6. Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pontianak